



PUTUSAN

Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Putri Asih Binti Semun, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III RT.012 RW. 006 Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Deni Kurniawan Bin Tumino, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT.008 RW. 004 Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 19 Juli 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 10 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur, Nomor 159/II/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cantika Icha Florenhya, Perempuan, Umur 3 (tiga) Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 1. Tergugat kurang tanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat telah hidup satu rumah dengan wanita lain bernama Mila;
 3. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2018, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Deni Kurniawan Bin Tumino) terhadap Penggugat (Putri Asih Binti Semun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807106512950004 yang dikeluarkan dan ditandatangani di Lampung Timuroleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur tanggal

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 April 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor 159/II/X/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Kibang tanggal 21 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. Nuryani binti Dul Manan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III RT.012 RW. 006 Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur ;, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Metro Kibang Lampung Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cantika Icha Florenhya, Perempuan, Umur 3 (tiga) Tahun;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak januari 2018 rumah tangga mereka mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Mila dan sejak itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat juga sering minum-minuman keras;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak April 2018 dan sejak itu antara keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan;
 - Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Irfan Yusuf bin Mansur, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun III RT.012 RW. 006 Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur ;, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di Metro Kibang Lampung Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Agung Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cantika Icha Florenhya, Perempuan, Umur 3 (tiga) Tahun;
 - Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2018 rumah tangga mereka mulai goyah, antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Mila dan sejak itu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat juga sering minum-minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi satu rumah sejak April 2018 dan sejak itu antara keduanya sudah tidak lagi saling memperdulikan;
 - Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2013 di Metro Kibang Lampung Timur;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat selama proses persidangan, untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga bahkan saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, oleh karena itu pengajuan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara ini dapat diterima dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kedudukan hukum (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang disaksikan sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak tahun Januari 2018 sampai dengan bulan April tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Mila, sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, sebagaimana maksud *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

Artinya: “menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Deni Kurniawan Bin Tumino) terhadap Penggugat (Putri Asih Binti Semun);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H dan Nur Said, S.H.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Fauziah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Aminuddin

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I., M.H

Nur Said, S.H.I., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Hj. Fauziah, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp950.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp1.041.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1405/Pdt.G/2018/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)